



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 143 TAHUN 2018

TENTANG

TENAGA KHUSUS BUPATI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu percepatan peningkatan pemanfaatan sumber daya dengan arif dan bijaksana sehingga berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Khusus Bupati untuk percepatan pembangunan;
- Mengingat
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KHUSUS BUPATI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gianyar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gianyar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Tenaga Khusus Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TKBUPP adalah Tenaga Khusus yang diangkat oleh Bupati untuk percepatan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TKBUPP.

Pasal 3

- a. TKBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan Perangkat Daerah, melainkan Tenaga Khusus Bupati dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. TKBUPP secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) TKBUPP mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pibidangnya;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKBUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 TKBUPP mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi dilingkungan TKBUPP dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data /informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengar pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TKBUPP dapat menghadiri rapat-rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum /rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Keanggotaan TKBUPP terdiri dari :

- a. Koordinator TKBUPP merangkap anggota;
- b. Bidang Pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi; dan
- c. Bidang Percepatan Pembangunan.

Pasal 8

Koordinator TKBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKBUPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TKBUPP dan
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Pemerintahan, Keuangan Daerah, Harmonisasi Regulasi dan Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 10

Bidang Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh perangkat daerah;
- d. melaksanakan mediasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi, keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta dilapangan yang perlu penanganan segera;
- f. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan program prioritas;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada perangkat daerah pada saat observasi lapangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait program prioritas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- j. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Koordinator TKBUPP.

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Keanggotaan TKBUPP paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Koordinator merangkap anggota; dan
- b. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan TKBUPP terdiri dari Non PNS/ ASN.
- (2) Persyaratan keanggotaan TKBUPP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak berstatus PNS, Anggota TNI atau Anggota Polri;
 - e. Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun dipemerintahan dan pernah menduduki jabatan tinggi pratama atau jabatan administrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Koordinator TKBUPP dan Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKPSDM.

Pasal 14

Keanggotaan TKBUPP yang telah ditetapkan dapat dikukuhkan oleh Bupati dan pengukuhannya dipersiapkan oleh BKPSDM.

Pasal 15

- (1) Anggota TKBUPP berhenti karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - e. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; atau
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberhentian keanggotaan TKBUPP ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dipersiapkan oleh BKPSDM.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumah tanggaan TKBUPP, dibentuk Sekretariat TKBUPP pada Bagian Administrasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar;
- (2) Sekretariat TKBUPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator TKBUPP dan secara administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TKBUPP.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam bidang TKBUPP.

Pasal 18

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TKBUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TKBUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran sesuai usulan TKBUPP;

- d. melaksanakan rapat-rapat TKBUPP; dan
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan catatan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TKBUPP.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Hak keuangan TKBUPP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini TKBUPP dapat diberikan penghasilan tambahan dalam bentuk honorarium dan biaya perjalanan dinas setara Kepala Dinas/Badan.

Pasal 20

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TKBUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang TKBUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TKBUPP bekerja sesuai pembedanaan yang telah ditentukan dan/ atau ditugaskan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati oleh perangkat daerah, setiap anggota TKBUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 24

Kinerja anggota TKBUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) TKBUPP membuat laporan secara berkala persemester dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Penyusunan laporan TKBUPP disusun bersama-sama anggota dan dikoordinir oleh koordinator TKBUPP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dalam bentuk lisan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADEMAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 143